



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

INSPEKTORAT TAHUN
2022

KOTA CIMAHI

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Inspektorat Tahun 2022 menyajikan target, realisasi dan capaian kinerja selama satu tahun anggaran. Target kinerja tahun 2022 yang dicapai terdiri dari 2 (dua) sasaran strategis berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022. Pencapaian kinerja diukur dan dibandingkan dengan target Renstra Perubahan Inspektorat Tahun 2017-2022 dan IKU tahun 2022 untuk mengetahui tingkat perubahan naik atau turun atas kinerja yang telah dilaksanakan dan menjadi bahan evaluasi tahun berikutnya.

Target kinerja tahun 2022 hampir seluruhnya dapat terpenuhi, yaitu sebesar **97,61%** dan penyerapan anggaran mencapai **82,56%**. Capaian kinerja yang belum terpenuhi pada Penyelenggaraan Maturitas SPIP. Adapun untuk mengatasi permasalahan yang menghambat tercapainya target kinerja, dilakukan upaya-upaya sebagai solusi, antara lain koordinasi lebih intensif dengan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat, penyusunan dokumen perencanaan yang lebih baik serta selaras dengan Perubahan RPJMD, terutama dalam penyusunan sasaran, indikator sasaran, program dan indikator program sehingga dapat menunjang kinerja seluruh tingkatan pejabat struktural secara merata. Selain itu, evaluasi terhadap kelembagaan, khususnya di lingkup Sekretariat, dilakukan sebagai upaya pembagian beban kerja yang lebih berimbang.

Hasil capaian target kinerja memberi gambaran keberhasilan atau kegagalan program dan kegiatan pengawasan Inspektorat. Persentase capaian kinerja yang diukur dari sasaran Inspektorat tahun 2022 dijelaskan dalam tabel berikut :

Persentase Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran	Persentase Capaian
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	101,88%
2	Meningkatnya implementasi SPIP	89,07%

Cimahi, Februari 2023

INSPEKTUR KOTA CIMAHI,



Drs. IPUNG MUSTOPA, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650921 199102 1001

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja merupakan bentuk penyajian akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja menggambarkan pertanggungjawaban kinerja yang transparan, efektif dan efisien menuju *good governance* dan *clean governance*. Keberhasilan akuntabilitas kinerja ditunjukkan dengan kinerja yang berorientasi hasil dan bernilai manfaat bagi perangkat daerah dan masyarakat.

Laporan Kinerja Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2022 merupakan hasil pengukuran kinerja, evaluasi serta analisis yang memadai terhadap pencapaian kinerja. Keselarasan indikator kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan serta capaian output dan outcome organisasi menjadi hal utama untuk mencapai target kinerja Inspektorat Kota Cimahi.

Pencapaian target kinerja Inspektorat Kota Cimahi diukur berdasarkan persentase perangkat daerah dengan hasil evaluasi LKIP kategori BB, Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) serta penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

Cimahi, Februari 2023

INSPEKTUR KOTA CIMAHI,



Drs. IPUNG MUSTOPA, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650921 199102 1001

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
LAMPIRAN	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.2 Dasar Hukum	1
1.3 Gambaran Umum dan Isu-Isu Strategis	3
1.3.1 Gambaran Umum	3
1.3.2 Peran Strategis Inspektorat Kota Cimahi	6
1.3.3 Isu-Isu Strategis dan Permasalahan Inspektorat Kota Cimahi	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
2.1 Rencana Strategis Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2017-2022	11
2.2 Arah Kebijakan Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2022	12
2.3 Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Tahun 2022	13
2.4 Hasil Evaluasi Terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU)	13
2.5 Perjanjian Kinerja	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
3.1 Pengukuran Kinerja	17
3.2 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan	19
3.3 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	21
3.4 Analisis Program atau Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	23
3.5 Realisasi Anggaran	32
BAB IV PENUTUP	34
4.1 Tantangan	34
4.2 Upaya Perbaikan	35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Arah kebijakan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kota Cimahi difokuskan pada pencapaian tiga sasaran yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang mempunyai pelayanan publik yang berkualitas.

Untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien, diperlukan kinerja Inspektorat Kota Cimahi yang optimal melalui penetapan indikator kinerja yang terukur dan dilaporkan secara periodik dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi atas penggunaan anggaran sehingga laporan kinerja dapat memberikan informasi pencapaian kinerja yang terukur terhadap target kinerja yang telah ditetapkan.

Keselarasan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi dengan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat dapat dicapai melalui sasaran strategis yang telah ditetapkan. Keselarasan dilakukan dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (RENJA), Perjanjian Kinerja (PK) serta dokumen lainnya, yang disesuaikan dengan penetapan indikator kinerja yang berorientasi hasil dan dapat diukur tingkat capaiannya, guna meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur menuju terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Inspektorat Kota Cimahi telah melakukan beberapa perubahan terhadap Indikator Kinerja Utama serta Keselarasan Sasaran dan Program pada tahun 2021 sesuai dengan hasil pendampingan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yang ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi. Adapun perubahan tersebut ditetapkan pada perubahan Renstra Inspektorat seiring dengan perubahan RPJMD Kota Cimahi pada tahun 2021.

1.2 Dasar Hukum

Pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2022, merujuk pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2018 Nomor 228) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi, Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 278, Tambahan lembaran Daerah Kota Cimahi Nomor 37).

11. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207 Tahun 2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 287, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cimahi Nomor 46);
12. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Nomor 641, Tambahan Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 121);
13. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 63 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 645).

1.3 Gambaran Umum dan Isu-Isu Strategis

1.3.1 Gambaran Umum

Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi menyatakan bahwa Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh Inspektur, yang dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Inspektorat mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Inspektorat dalam menjalankan tugasnya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Wali Kota dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- d) Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e) Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f) Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g) Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Inspektorat Kota Cimahi dipimpin oleh seorang Inspektur setingkat eselon II. Dalam pelaksanaan tugasnya, Inspektur dibantu oleh seorang Sekretaris dengan 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan, 4 (empat) orang Inspektur Pembantu, 16 (enam belas) orang Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan 2 (dua) orang Fungsional PPUPD (Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah), dan 10 (sepuluh) orang fungsional umum.

Struktur Organisasi Inspektorat Kota Cimahi sebagaimana dijelaskan pada gambar 1.1.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Inspektorat

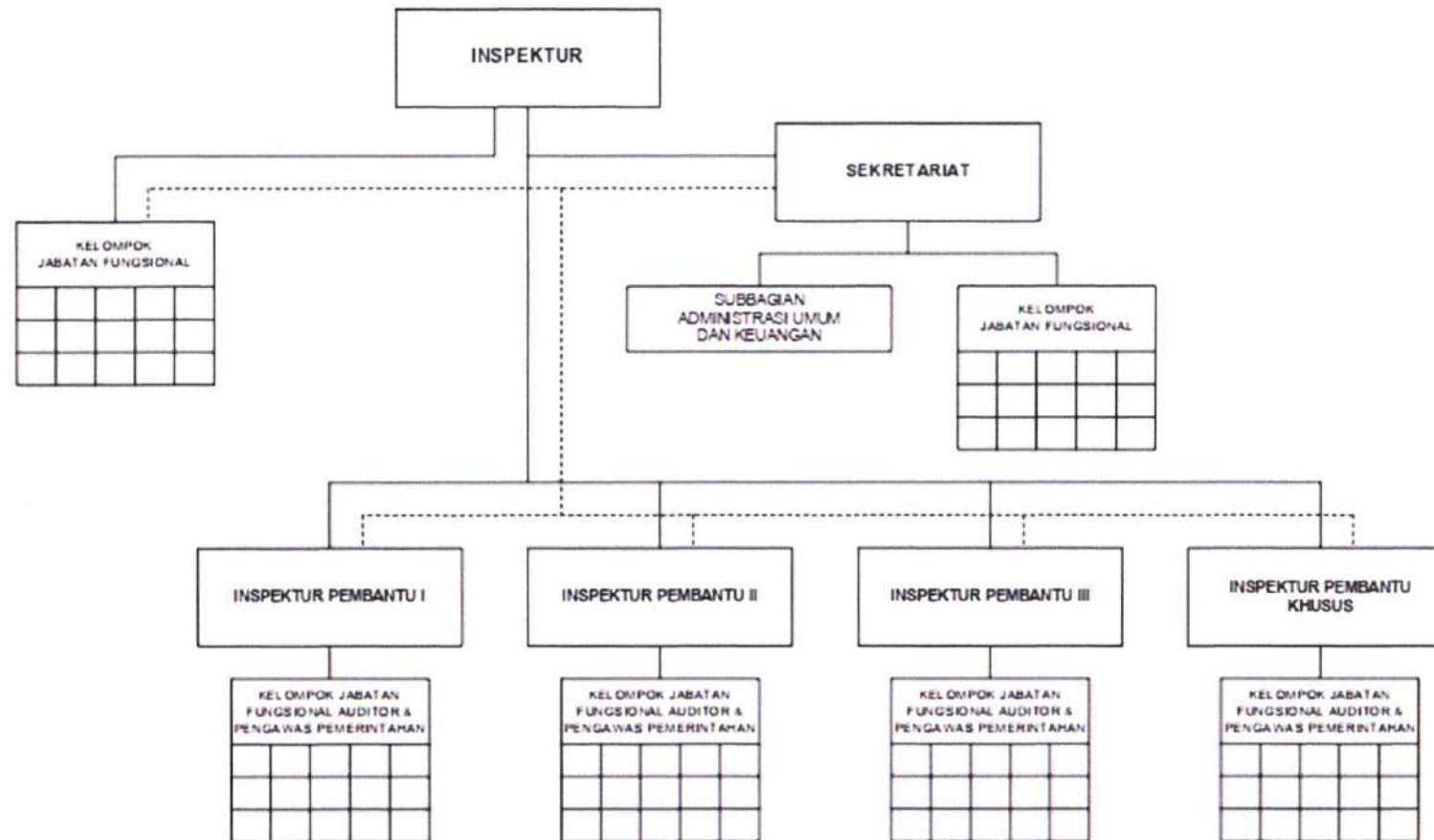
**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT**

LAMPIRAN III : PERATURAN WALI KOTA CIMAHI

NOMOR : 59 TAHUN 2021

TANGGAL : 23 DESEMBER 2021

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA PADA PERANGKAT DAERAH
KOTA CIMAHI



1.3.2 Peran Strategis Inspektorat Kota Cimahi

Inspektorat Kota Cimahi memiliki peran pengawasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pengawasan adalah suatu usaha untuk menjaga agar suatu tindakan sesuai dengan yang seharusnya. Tujuannya adalah agar pelaksanaan yang dilakukan memperoleh hasil sesuai dengan yang direncanakan, baik secara administrasi, keuangan maupun manajemen. Jika pengawasan dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan, maka semakin kecil kemungkinan timbulnya penyimpangan yang berakibat tidak tercapainya tujuan yang telah direncanakan.

Peran Inspektorat dalam pengawasan internal sangat strategis, yaitu melaksanakan seluruh proses kegiatan audit, evaluasi, reviu, pemantauan/monitoring serta kegiatan pengawasan lain seperti konsultasi (*consultancy*), sosialisasi dan asistensi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai (*assurance*) bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Peran pengawasan internal tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), yang secara rinci dijelaskan pada Pasal 11, yang menyatakan bahwa perwujudan peran Aparat Pengawas Internal Pemerintahan (APIP) yang efektif sekurang kurangnya mampu :

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi serta efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Dalam lingkup pelaporan kinerja instansi pemerintah, peran Inspektorat sangat strategis, yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah pada pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) pada Kementerian/Lembaga (K/L)/ Pemda melakukan Reviu atas Laporan Keuangan dan Kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Kepala Daerah kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam pasal 8 dan pasal 11. Untuk itu, Inspektorat melakukan fungsi *assurance*, yaitu memberikan keyakinan yang memadai terhadap keandalan

informasi laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah di lingkup Kota Cimahi.

Beberapa hal tersebut menunjukkan bahwa peran Inspektorat Kota Cimahi sangat strategis, selain mencari dan menemukan penyimpangan dan/atau kecurangan (*fraud*) dalam organisasi perangkat daerah, tetapi lebih mengedepankan peran konsultasi dan pencegahan terhadap terjadinya penyimpangan atau kecurangan serta memberikan keyakinan yang memadai (*assurance*) terhadap efektivitas dan kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

1.3.3 Isu-isu Strategis dan Permasalahan Inspektorat Kota Cimahi

Dalam menjalankan peran strategisnya, Inspektorat Kota Cimahi telah melakukan analisis mengenai permasalahan dan isu-isu strategis sebagai tolak ukur dalam menentukan kinerja Inspektorat pada tahun mendatang. Isu-isu strategis Inspektorat, yaitu :

- 1. Tingkat kapabilitas APIP Inspektorat Kota Cimahi masih berada Level 2 pada tahun 2022, atau nilai 2,140 berdasarkan hasil evaluasi BPKP. Mengacu kepada RPJMN 2020-2024, Level Kapabilitas APIP seluruh Kabupaten/Kota harus berada pada Level 3 pada tahun 2022.
- 2. Masih rendahnya nilai Maturitas SPIP Pemerintah Kota Cimahi. Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Kota Cimahi pada tahun 2022 masih berada pada posisi 2,672.
- 3. Penyelesaian rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal Tahun 2022 belum seluruhnya selesai ditindaklanjuti.

NO	TEMUAN	REKOMENDASI	STATUS TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN		BELUM TINDAK LANJUT
			SESUAI	BELUM SESUAI	
1.	Inspektorat Kota Cimahi	10	-	-	10
2.	Inspektorat Provinsi Jabar	23	-	23	-
3.	BPKP	-	-	-	-
4.	BPK	30	9	21	-

- 4. Penyelesaian Kerugian Daerah sampai dengan semester II tahun 2022 masih berkisar Rp. 3.226.447.112,89 (Tiga miliar dua ratus dua puluh enam juta empat ratus empat puluh tujuh ribu seratus dua belas koma delapan puluh sembilan rupiah).
- 5. Masih kurangnya jumlah Jabatan Fungsional Auditor maupun Pengawas Pemerintahan (P2UPD).

Berdasarkan Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tanggal 26 Oktober Tahun 2021, Nomor: S-1057/K/JF/2021, Hal Rekomendasi Kebutuhan JFA (Jabatan Fungsional Auditor) pada Inspektorat Kota Cimahi kebutuhan Auditor Inspektorat Kota Cimahi sebanyak 61 orang. Sedangkan yang tersedia baru 16 orang (terdapat pada Tabel 1.3).

Berdasarkan Surat Sekretaris Inspektur Jendral kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 800.1.2.1/3113/IJ, Tanggal 9 November 2022, Hal Rekomendasi Kebutuhan Jabatan Fungsional PPUPD pada Inspektorat Kota Cimahi Kebutuhan PPUPD Inspektorat Kota Cimahi 38 orang. Sedangkan yang tersedia baru 2 orang (terdapat pada Tabel 1.4).

Jumlah pegawai diklasifikasikan berdasarkan tingkat pendidikan dan golongan dapat dilihat pada Tabel 1.1. Sumber Daya Pegawai Negeri Sipil Inspektorat berdasarkan jabatannya terdapat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.1
Pegawai Inspektorat Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Pendidikan	PNS (Orang)	Non PNS (Orang)	Jumlah (Orang)
1	SMA	2	9	11
2	Diploma	3	0	3
3	D IV/ Strata 1	19	4	23
4	Strata II	11	0	11
	Jumlah	35	13	48

Tabel 1.2
Sumber Daya Pegawai Negeri Sipil Inspektorat

No	Keterangan	Jumlah PNS (Orang)
1	Struktural	7
2	Fungsional Auditor	16
3	Fungsional PPUPD	2
4	Staf	10
	Jumlah	35

Tabel 1.3
Kebutuhan Fungsional Auditor Inspektorat Kota Cimahi

No	Jenjang Jabatan	Rekomendasi	Eksisting	Selisih/Kurang
1	2	3	4	5=3-4
1	Auditor Utama	1	0	1
2	Auditor Madya	6	4	2
3	Auditor Muda	18	8	10
4	Auditor Pertama	36	4	32
	Jumlah	61	16	45

Sumber: Surat BPKP, 26 Oktober 2021, Nomor S-1057/K/JF/2021

Tabel 1.4
Kebutuhan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan
Pemerintah Daerah Inspektorat Kota Cimahi

No	Jenjang Jabatan	Rekomendasi	Eksisting	Selisih/Kurang
1	2	3	4	5=3-4
1	PPUPD Ahli Madya	6	2	4
2	PPUPD Ahli Muda	14	0	14
3	PPUPD Ahli Pertama	18	0	18
	Jumlah	38	2	36

Sumber: Surat Surat Sekretaris Inspektur Jendral kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 9 November 2022, Nomor: 800.1.2.1/3113/IJ

6. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2022 telah berbasis risiko namun dalam penentuan objek pemeriksaan atau auditi belum sepenuhnya berdasarkan pada tingkat risiko yang dimiliki oleh setiap Perangkat Daerah, karena profil risiko Perangkat Daerah yang dinilai belum matang dan belum lengkap.
7. Masih kurang optimalnya fungsi konsultasi Inspektorat Kota Cimahi.
8. Alokasi anggaran Inspektorat belum dapat memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Bahwa untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pengawasan, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengalokasikan anggaran yang ditetapkan berdasarkan besaran dari total belanja daerah, dengan klasifikasi: diatas Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

Isu-isu strategis tersebut dapat menghambat pencapaian target kinerja apabila tidak diatasi. Solusi atau upaya yang telah dan akan terus dilakukan untuk mengatasinya adalah:

1. Melengkapi pemenuhan dokumen-dokumen pencapaian leveling kapabilitas APIP Level 2 menuju Level 3, melalui koordinasi secara intensif dengan BPKP Provinsi Jawa Barat serta meningkatkan kompetensi Auditor melalui Pendidikan dan Pelatihan.
2. Koordinasi lebih intens tentang pemenuhan evidence SPIP antara Inspektorat, BPKAD, dan Bappelitbangda sebagai koordinator SPIP Kota Cimahi. Serta

memberikan sosialisasi, bimbingan teknis serta pendampingan Maturitas SPIP terhadap Perangkat Daerah.

3. Menyusun rencana penyelesaian rekomendasi atas temuan secara intensif setiap triwulan dengan diawali dengan pelaksanaan *desk* bagi Perangkat Daerah yang belum menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi.
4. Mengintensifkan koordinasi dengan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Kota Cimahi serta Majelis Penyelesaian Kerugian Daerah.
5. Mengusulkan pemenuhan kebutuhan jumlah tenaga fungsional Auditor dan PPUPD melalui pembentukan JFT.
6. Melaksanakan pendampingan penyusunan Profil Risiko (*Risk Register*) pada Perangkat Daerah sehingga dinilai matang dan lengkap serta dapat menjadi bahan penyusunan Program kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis risiko.
7. Telah disusunnya SOP Konsultasi Inspektorat Kota Cimahi dan telah berfungsinya ruang konsultasi secara optimal.
8. Mengusulkan penambahan alokasi anggaran, terutama untuk peningkatan kompetensi dan kapabilitas APIP.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Inspektorat 2017-2022 Kota Cimahi

Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di daerah, memiliki peran dan posisi yang sangat strategis, baik ditinjau dari aspek fungsi manajemen maupun dari aspek pencapaian visi dan misi serta program-program pemerintah. Dari aspek fungsi-fungsi dasar manajemen, Inspektorat mempunyai kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan. Sedangkan dari aspek pencapaian visi, misi, dan program-program pemerintah, Inspektorat menjadi pilar yang bertugas sebagai pengawas sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Tahun 2022 adalah tahun terakhir atau tahun ke-5 pelaksanaan Renstra Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2017-2022.

Inspektorat Kota Cimahi sebagai pengawas internal memiliki karakteristik yang spesifik sebagai alat dalam organisasi Pemerintah Kota Cimahi yang menjalankan fungsi penjaminan kualitas (*quality assurance*). Pengguna laporan pengawas internal adalah manajemen puncak Pemerintah di Daerah, yaitu Wali Kota Cimahi. Dalam pelaksanaan tugas pokok, Inspektorat harus memiliki dan menggunakan prosedur yang jelas. Kegiatan pemeriksaan bersifat pra pemeriksaan (*pre-audit*) atau sepanjang (*build-in*) proses kegiatan berlangsung. Fungsi pemeriksaan yang dilakukan lebih banyak bersifat pembinaan dan dalam prakteknya memberikan saran dan pertimbangan kepada Wali Kota Cimahi, namun tidak berwenang untuk menghakimi maupun menindak.

Untuk menjalankan peran strategis dan tugas administratif pengendalian intern Pemerintah Daerah Kota Cimahi tersebut, Inspektorat Kota Cimahi menuangkan rencana pelaksanaan dan pengembangan tugas pokok dan fungsinya dalam dokumen perencanaan lima tahunan atau Rencana Strategis, yang disusun sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi, serta mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Untuk mencapai tujuan pembangunan Pemerintah Daerah Kota Cimahi, Inspektorat sebagai Pembina dan pengawas daerah mengemban Visi dan Misi Wali Kota Cimahi.

Visi Kota Cimahi Tahun 2017-2022: “ Mewujudkan Cimahi Baru, Maju, Agamis dan Berbudaya”.

Penjelasan:

Maju mengandung pengertian seiring dengan bertambahnya waktu, Kota Cimahi harus tetap maju ke depan, mengalami peningkatan dan bertambah baik di semua aspek kehidupan.

Agamis mengandung pengertian bahwa keyakinan yang berbasis agama menjadi landasan pengikat kebersamaan dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Berbudaya mengandung pengertian di dalam melaksanakan pembangunan haruslah tetap memiliki kepribadian dalam kebudayaan.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022, Inspektorat Kota Cimahi mengemban Misi kedua, yaitu:

"Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, professional, efektif, dan ekonomis, yang berbasis pada system penganggaran yang pro publik".

Renstra Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2017-2022 disusun untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), bersih dan terukur ke arah kebijakan pencegahan potensi dan praktek-praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, peningkatan efektivitas pengawasan aparatur negara melalui koordinasi dan sinergi pengawasan serta percepatan pelaksanaan tindak lanjut dari hasil-hasil pengawasan dan pemeriksaan.

2.2 Arah Kebijakan Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2022

Tahun 2022 adalah tahun kelima dalam Renstra Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2017-2022. Arah kebijakan Inspektorat diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tingkat Perangkat Daerah dan Kota yang ebrorientasi hasil serta *Specific, Measurable, Attainable, Realtime, and Timebound* (SMART).
2. Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas Laporan Keuangan Perangkat Daerah serta Pemerintah Kota Cimahi sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
3. Meningkatkan kualitas RKA Perangkat Daerah sesuai Pedoman Penyusunan Anggaran dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
4. Optimalisasi pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi.
5. Optimalisasi pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal.
6. Pelaksanaan penyelenggaraan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP).
7. Pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat melalui pengawasan khusus dan atau melalui Unit Pemberantasan Korupsi.
8. Meningkatkan capaian level Kapabilitas APIP.

Adapun berdasarkan Keputusan Wali Kota Cimahi Nomor: 060/Kep.1449-Org/2019 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2019-2022, arah kebijakan Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2019-2022 menjadi:

1. Meningkatkan kualitas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tingkat Perangkat Daerah dan tingkat Kota yang berorientasi hasil.
2. Meningkatkan kematangan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) Kota Cimahi.

2.3. Tujuan, Sasaran, dan indikator Kinerja Tahun 2022

Dalam Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2017-2022 telah ditetapkan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja. Penetapan tujuan dan indikator tujuan berdasarkan pada sasaran dan indikator sasaran pada matriks RPJMD, yaitu pada penjabaran Misi ke-2.

Berdasarkan RPJMD Kota Cimahi dan Renstra Perubahan Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2022, diuraikan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.1
Keterkaitan Misi, Tujuan, Indikator Kinerja Inspektorat berdasarkan Renstra Perubahan Inspektorat Tahun 2017-2022

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik	Meningkatkan tata kelola Pemerintah Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Persentase Perangkat Dearah hasil evaluasi LKIP kategori BB
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah
			Meningkatnya implementasi SPIP	Nilai Maturitas SPIP

2.4 Hasil Evaluasi Terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU)

Untuk memperbaiki Laporan Kinerja Inspektorat Kota Cimahi, pada tahun 2021 Pemerintah Daerah Kota Cimahi telah melaksanakan pendampingan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berkaitan dengan perbaikan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kota Cimahi.

Dengan telah dilakukan perbaikan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Cimahi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022, maka IKU Inspektorat Kota Cimahi mengalami perubahan.

Indikator Kinerja Utama sebelum dilakukan pendampingan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Revisi terdiri dari 4

Sasaran dan 8 Indikator Kinerja. Setelah dilakukan evaluasi dan revisi, Indikator Kinerja Utama menjadi 2 Sasaran dan 2 Indikator Kinerja, sebagaimana diuraikan pada tabel 2.4.

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Cimahi
Sebelum Dan Sesudah Pendampingan dan Revisi

INDIKATOR KINERJA (Sebelum Revisi)	INDIKATOR KINERJA (Setelah Revisi)
1. Persentase Perangkat Daerah dengan hasil evaluasi SAKIP kategori A	1. Persentase Perangkat Daerah dengan hasil evaluasi LKIP kategori BB
2. Persentase Laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang sesuai SAP	2. Nilai Maturitas SPIP
3. Persentase Perangkat Daerah yang RKA-nya sesuai Pedoman Anggaran	
4. Persentase penurunan jumlah temuan	
5. Persentase Perangkat Daerah pelayanan/perizinan yang bebas pungli	
6. Persentase rekomendasi temuan yang selesai ditindaklanjuti	
7. Tingkat Maturitas SPIP	
8. IACM (<i>Internal Audit Capability Model</i>) atau Level APIP	

2.5 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi (*top level manager*) kepada pimpinan instansi yang lebih rendah (*middle level manager*), untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujud komitmen untuk melaksanakan kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumberdaya yang tersedia.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan dasar penyusunan PK bagi pejabat eselon 2, yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Kota Cimahi. RENJA tersebut dijadikan acuan dalam mewujudkan tujuan, sasaran, indikator dan target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2022. Untuk lebih mengarahkan upaya pencapaian tujuan, maka dijabarkan dalam sasaran beserta indikatornya.

Matriks Perjanjian Kinerja Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2022 dijelaskan dalam tabel 2.3.

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Persentase PD dengan hasil evaluasi LKIP kategori BB	100%
2	Meningkatkan implementasi SPIP	Nilai Maturitas SPIP	Level 3

Penetapan target kinerja tingkat eselon II mengacu pada IKU yang telah ditetapkan Wali Kota Cimahi dan RKT. Penyusunan Perjanjian Kinerja di tingkat eselon III disusun berdasarkan program dan indikator kinerja program pada keselarasan sasaran, program dan kegiatan Inspektorat.

Anggaran Belanja Inspektorat pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 untuk mencapai sasaran Inspektorat sebesar **Rp. 12.175.290.436,- (Dua belas miliar seratus tujuh puluh lima juta dua ratus sembilan puluh ribu empat ratus puluh enam rupiah).**

Untuk mencapai target sasaran Inspektorat Kota Cimahi, maka disusun program dengan alokasi anggaran Tahun 2022 yang diuraikan dalam Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Program dan Anggaran Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2022

No	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.109.030.436
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	457.128.000
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	609.132.000
Jumlah		12.175.290.436

Hasil Evaluasi LKIP Inspektorat Tahun 2021 pada Bulan Maret 2022, diperoleh nilai 83 dengan predikat A. Hasil LKIP dijelaskan dalam Tabel 2.5

Tabel 2.5
Hasil Evaluasi Laporan Kinerja Inspektorat Tahun 2021 Bulan Maret Tahun 2022

NO	KOMPONEN MANAJEMEN KINERJA	NILAI HASIL EVALUASI		
		BOBOT	HASIL NILAI	PERSEN (%)
a.	Perencanaan Kinerja	30	29.75	99,17
	1) Perencanaan Strategis	10	9.75	97,50
	2) Perencanaan kinerja tahunan	20	20	100,00
b.	Pengukuran Kinerja	25	21.88	87,50
	1) Pemenuhan pengukuran	5	5	100,00
	2) Kualitas pengukuran	12,50	12,19	97,50
	3) Implementasi pengukuran	7,5	4,69	62,50
c.	Pelaporan Kinerja	15	12,31	82,07
	1) Pemenuhan pelaporan	3	3	100,00
	2) Penyajian informasi kinerja	7,5	5,71	76,14
	3) Pemanfaatan informasi kinerja	4,5	3,60	80,00
d.	Evaluasi Internal	10	7.31	73,08
	1) Pemenuhan Evaluasi	2	1,75	87,50
	2) Kualitas Evaluasi	5	3,68	73,67
	3) Pemanfaatan Evaluasi	3	1,88	62,50
e.	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi	20	11,75	58,75
	1) Kinerja yang dilaporkan (<i>Output</i>)	7,5	4,25	56,67
	2) Kinerja yang dilaporkan (<i>Outcome</i>)	12,5	7,50	60,00

Rekomendasi untuk perbaikan kinerja Inspektorat Kota Cimahi dan tindak lanjut yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi program telah disertai dengan rekomendasi.
2. Pencapaian target kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya, yaitu pencapaian Nilai Maturitas SPIP Tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun 2021.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan berdasarkan pencapaian target sesuai indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Perubahan Tahunan dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022. Tabel 3.1. menguraikan pengukuran kinerja yang menunjukkan tingkat capaian kinerja Inspektorat pada Tahun 2022.

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan hasil evaluasi LKIP kategori BB	100%	100%	100%
2	Meningkatkan implementasi SPIP	Nilai Maturitas SPIP	Level 3	Level 2,672	89,07%
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (80)	A (83)	103,75%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA					97,61%

Tabel 3.2
Realisasi Capaian Kinerja dengan Target Renstra Inspektorat Tahun 2021 dan Tahun 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		KETERANGAN
			TAHUN 2021	TAHUN 2022	
1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan hasil evaluasi LKIP kategori BB	100%	100%	30 PD dari 30 PD yang dievaluasi LKIP, memperoleh kategori A dan BB
2	Meningkatkan implementasi SPIP	Nilai Maturitas SPIP	Level 1,268	Level 2,672	Capaian elemen data Maturitas SPIP belum sepenuhnya memenuhi kriteria level 3.
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	A (83)	

Berdasarkan IKU, RKT dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022, terdapat perubahan sasaran dan indikator sasaran sehingga realisasi beberapa indikator pada tahun 2020 tidak dapat disandingkan dengan realisasi indikator pada tahun 2017 - 2020 karena ada yang berubah menjadi indikator program atau indikator kegiatan, walaupun demikian tetap dapat diukur karena nomenklatur kegiatan masih sama. Tabel 3.3. menyajikan Realisasi Kinerja Inspektorat Tahun 2022 dengan Target pada Perubahan Renstra Inspektorat Tahun 2017-2022.

Tabel 3.3.
Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Target Perubahan Renstra 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2022	TARGET RENSTRA TAHUN 2022	KETERANGAN
1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan hasil evaluasi LKIP kategori BB	100%	100%	30 PD dari 30 PD yang dievaluasi LKIP, memperoleh kategori A dan BB
2	Meningkatkan implementasi SPIP	Nilai Maturitas SPIP	Level 2,672	Level 3	Capaian elemen data Maturitas SPIP belum sepenuhnya memenuhi kriteria level 3.
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (83)	A (80)	

3.2 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Analisis atas capaian indikator kinerja sesuai dengan IKU dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Sasaran 1 : “Meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah”

Berdasarkan perubahan IKU, Sasaran 1 direvisi dari Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah menjadi “Meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah” dengan capaian indikator kinerja :

No	Indikator Kinerja 2022	Target 2022	Realiasi 2022	Capaian
1	Persentase Perangkat Daerah dengan hasil evaluasi LKIP kategori BB	100 %	100%	100%
PENJELASAN SASARAN 1				
Persentase Perangkat Daerah dengan hasil evaluasi LKIP kategori BB				
Target yang ditentukan 30 PD dari 30 PD, realisasi 30 PD yang nilai LKIP kategori A dan BB				
Permasalahan: 1) Masih ada LKIP Perangkat Daerah belum dapat memenuhi ketentuan, terutama terkait keselarasan. 2) Dokumen penunjang LKIP seperti PK, IKU, RKT, keselarasan program, beberapa PD belum selaras dengan Renstra dan RPJMD. 3) Nilai hasil evaluasi AKIP Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2018 dari Inspektorat Provinsi Jawa Barat pada tanggal 16 Januari 2020 adalah 66.00 atau predikat B. Komponen yang harus diperbaiki yaitu pengukuran kinerja yang disusun oleh PD, pelaporan kinerja, evaluasi internal oleh Inspektorat dan pencapaian kinerja PD. Sedangkan Nilai hasil evaluasi AKIP Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2020 dari Menpan RB 65,07.				
Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan nilai LKIP : 1) Melakukan desk Perangkat Daerah dalam penilaian LKIP dan SAKIP 2) Pelaporan kinerja dan capaian kinerja, secara internal Inspektorat akan berupaya untuk memperbaiki kinerja yang berorientasi hasil, dan berkoordinasi dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah kota Cimahi.				

b. Sasaran 2: “Meningkatkan implementasi SPIP”

No	Indikator Kinerja 2022	Target 2022	Realiasi 2022	Capaian
1	Nilai Maturitas SPIP	Level 3	Level 2,672	89,07%
PENJELASAN SASARAN 2				
Nilai Maturitas SPIP				
Target belum mencapai Level 3, realisasi pada Level 2, 672				
Permasalahan: 1) Capaian elemen data Maturitas SPIP tahun 2022 belum sepenuhnya level 3. 2) Pemenuhan kebutuhan kelengkapan dokumen penilaian belum terpenuhi 3) Terdapat Sasaran Strategis Pemda dan Satker yang tidak berorientasi hasil 4) Terdapat sasaran PD/Program/Kegiatan yang tidak selaras dengan sasaran di atasnya 5) Terdapat indikator yang tidak spesifik/relevan				

6)	Terdapat target kinerja yang tidak SMART (<i>Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time Bond</i>).
7)	Pengendalian yang ada masih bersifat parsial, yaitu belum dilaksanakan secara terpadu untuk mencapai tujuan organisasi
8)	Kebijakan Manajemen Risiko belum diterapkan secara optimal dan terintegrasi dalam proses bisnis pemerintah daerah
9)	Penerapan pengendalian korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi belum optimal
10)	Terdapat indikator kinerja yang belum berorientasi hasil (<i>Outcome</i>) sesuai dengan tingkatannya dan masih berorientasi proses (<i>Output</i>).
11)	Terdapat kendala pada keandalan laporan keuangan, pengamanan aset dan ketaatan.
Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan nilai Maturitas SPIP:	
1)	Melakukan koordinasi secara insentif dengan BPKP Jawa Barat untuk percepatan proses penilaian/ evaluasi pusat.
2)	Melakukan evaluasi terhadap implementasi SPI di setiap Perangkat Daerah
3)	Melakukan evaluasi dan pendampingan penyusunan profil risiko kepada Perangkat Daerah.

c. Sasaran 3: : “Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah”

No	Indikator Kinerja 2022	Target 2022	Realiasi 2022	Capaian
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (80)	A (83)	103,75%
PENJELASAN SASARAN 3				
Nilai SAKIP Perangkat Daerah				
Target yang ditentukan A (80), melebihi Target A (83)				
Permasalahan:				
1)Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV ke atas belum sepenuhnya dijadikan dasar pemberian <i>Reward and punishment</i> .				
Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan nilai SAKIP Perangkat Dearah:				
1) Capaian kinerja Eselon dijadikan dasar dalam pemberian TPP melalui aplikasi e-reporting				
2) Melakukan perbaikan evaluasi program disertai dengan rekomendasi yang menunjukkan perbaikan setiap periode.				
3) Mengupayakan capaian target kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya.				

3.3 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berdasarkan capaian kinerja pada tahun 2022, berikut diuraikan analisis terkait penggunaan sumber daya sebagai berikut :

Sumber Daya	Kondisi	Jumlah Laporan/PD/ Jenis Pengawasan	Tim Pemeriksa / Sumber Daya Aparatur	Kegiatan
Sumber Daya Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP)	Jabatan Struktural = 7 orang . Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) : Auditor = 16 orang P2UPD = 2 orang Jabatan Pelaksana = 10 orang	Total menghasilkan 297 Laporan Hasil Pengawasan dari 30 PD - Dapat dilakukan 5 audit kinerja, 2 audit dengan tujuan , 5 audit ketaatan, 5 Probity audit, 82 Reviu, 15 Evaluasi, 16 Monev, 18Monitoring, 5 pendampinga, dan 7 pengawasan lainnya. Pada 30 Perangkat Daerah, 24 SD, 8 SMP dan penerima hibah	Setiap kegiatan pemeriksa an terdiri dari 5 tim. Masing-masing tim terdiri dari 4-5 orang. Jumlah seluruh tim maksimal dibutuhkan 23-25 orang. - Kompetensi APIP belum seluruhnya memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan	1. Audit Kinerja 2. Audit dengan tujuan tertentu 3. Monitoring 4. Reviu 5. Evaluasi 6. Konsultasi 7. Pendampingan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 8. Fasilitas Korsupgah/ Reformasi Birokrasi (MCP Korsupgah/Saber Pungli 9. Peningkatan kompetensi APIP (Diklat /bimtek/ workshop): Bimtek Aplikasi Simasngawas, Bimtek WBS Sipanci. 10. Bimtek bagi 30 PD (Bimtek Manajemen Risiko, Bimtek PMPRB, Sosialisasi WBS Sipanci, Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi, Pendampingan SPIP)
Sumber Daya Anggaran	Anggaran untuk kegiatan operasional dan pengawasan selama satu tahun Rp.12.175.290.436 dengan target kinerja sebanyak 3 program 11 kegiatan dan 28 sub kegiatan. Anggaran yang diserap	-Total menghasilkan 297 Laporan Hasil Pengawasan dari 30 Dinas - Dapat dilakukan 5 audit kinerja, 2 audit dengan tujuan , 5 audit ketaatan, 5 Probitu audit, 82 Reviu, 15	- Jumlah Tim Pemeriksa an maksimal 5 tim - Jumlah Tim TLHP maksimal 14 orang	1. Audit Kinerja 2. Audit dengan tujuan tertentu 3. Monitoring 4. Reviu 5. Evaluasi 6. Konsultasi 7. Pendampingan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 8. Fasilitas Korsupgah/ Reformasi Birokrasi (MCP

	Rp.10.052.016.16 6	Evaluasi, 16 Menev, 18Monitoring, 5 pendampingan , dan 7 pengawasan lainnya. Pada 30 Perangkat Daerah, 24 SD, 8 SMP dan penerima hibah		Korsupgah/Saber Pungli 9. Peningkatan kompetensi APIP (Diklat /bimtek/ workshop): Bimtek Aplikasi Simasngawas, Bimtek WBS Sipanci. 10.Bimtek bagi 30 PD (Bimtek Manajemen Risiko, Bimtek PMPRB, Sosialisasi WBS Sipanci, Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi, Pendampingan SPIP)
--	-----------------------	--	--	--

Permasalahan:

1. Jumlah tenaga jabatan fungsional APIP yang dibutuhkan sebanyak 99 orang (Auditor 61 orang, PPUPD 38, sedangkan yang jabatan fungsional APIP yang tersedia 18 orang (Auditor 16 orang dan PPUPD 2 orang), yang diukur berdasarkan Surat BPKP, 26 Oktober 2021, NomorS-1057/K/JF/2021, tentang Kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor, Surat Surat Sekretaris Inspektur Jendral kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 9 November 2022, Nomor: 800.1.2.1/3113/IJ, tentang Kebutuhan Jabatan Fungsional PPUPD, dan dari jumlah hari pengawasan berdasarkan kegiatan pengawasan yang ditetapkan selama satu tahun. Kondisi yang ada jumlah APIP adalah 18 orang sehingga dalam tahun pemeriksaan, Perangkat Daerah tidak dapat diaudit operasional seluruhnya.
2. Perencanaan kebutuhan anggaran belum optimal sehingga terjadi efisiensi di beberapa kegiatan, tetapi terjadi kekurangan anggaran di kegiatan lain.
3. Alokasi anggaran Inspektorat Tahun 2022 belum dapat memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Bahwa untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pengawasan, Pemerintah Daerah Kabupaten / Kotamengalokasikan anggaran yang ditetapkan berdasarkan besaran dari total belanja daerah, dengan klasifikasi: diatas Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

Upaya yang dilakukan:

1. Inspektorat Kota Cimahi mengusulkan kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor Kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Cimahi, Nomor: 113/Kp.01.01/Sekre, tanggal 18 Januari 2023, hal Usulan penetapan kebutuhan jabatan Fungsional Auditor.

2. Inspektorat Kota Cimahi mengusulkan kebutuhan Jabatan Fungsional PPUPD Kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Cimahi , Nomor 083/Kp.01.01/Sekre, tanggal 13 Januari 2023, Hal Usulan penetapan kebutuhan jabatan fungsional PPUPD.
3. Inspektorat Kota Cimahi melalui Wali Kota Cimahi mengusulkan 5 orang pegawai untuk melaksanakan Uji Kompetensi Perpindahan Jabatan Fungsional PPUPD Kota Cimahi, Surat Nomor 800/80/BKPSDMD, tanggal 5 Januari 2023.
4. Melakukan audit universal dan menyusun Program Kerja Pengawasan Berbasis Risiko sehingga diperoleh data PD yang prioritas untuk dilakukan pemeriksaan, berdasarkan penilaian terhadap profil risiko masing-masing PD.
5. Inspektorat Kota Cimahi telah menyampaikan Surat kepada Ketua TAPD Kota Cimahi, nomor: 800/424/Inspektot, tanggal 29 Juli Tahun 2022, hal Penambahan anggaran Inspektorat Tahun Anggaran 2022 untuk Kegiatan Operasional, Kegiatan upaya peningkatan capaian SPIP serta Kegiatan upaya peningkatan capaian kapabilitas APIP.

3.4 Analisis Program atau Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

KEGIATAN/SUB KEGIATAN			TARGET				Realisasi TW IV	Capaian Kinerja Terhadap Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan TW IV	CATATAN / ALTERNATIF SOLUSI PERMASALAHAN
Uraian	Indikator Kegiatan	Satuan	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			
1	2	3	4				5	6	7
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Nilai Hasil Pengawasan	Persen	-	-	-	80 %	78,57%	98.21%	Formulasi nilai hasil pengawasan adalah rata-rata dari: Nilai hasil audit, reviu, monitoring, evaluasi, pengawasan dengan tujuan tertentu, nilai Maturitas SPIP, dan Nilai hasil tindak lanjut pengawasan. Nilai hasil reviu, monitoring, dan maturitas SPIP nilainya kurang dari 100%
Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah kegiatan pengawasan internal yang dilaksanakan sesuai PKPT	PD	6	10	8	5	5	100%	Audit Kinerja 5 PD; Reviu DAK; Reviu P3DN; Reviu SAB dan SSH, ASB; Audit Kepatuhan 5 PD.

KEGIATAN/SUB KEGIATAN			TARGET				Realisasi TW IV	Capaian Kinerja Terhadap Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan TW IV	CATATAN / ALTERNATIF SOLUSI PERMASALAHAN
Uraian	Indikator Kegiatan	Satuan	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			
1	2	3	4				5	6	7
Sub Kegiatan									
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1) Jumlah Perangkat Daerah pemeriksaan kinerja sesuai PKPT;	PD	-	-	5	-	0	-	
	2) Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring dan dievaluasi sesuai PKPT	PD	5	3	5	5	5	100%	
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah pemeriksaan aspek keuangan tertentu sesuai PKPT	PD	-	-	-	5	5	100%	Reviu DAK 5 PD
Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Perangkat Daerah yang direviu laporan keuangan dan dokumen keuangan lainnya sesuai PKPT	PD	29	12	6	6	6	100%	Reviu SSH, Reviu Standar Harga, Evaluasi Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang Jasa, Reviu P3DN
Reviu Laporan Kinerja	Jumlah perangkat daerah yang direviu dan dievaluasi kinerja sesuai PKPT	PD	32	8	1	-	-	-	

KEGIATAN/SUB KEGIATAN			TARGET				Realisasi TW IV	Capaian Kinerja Terhadap Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan TW IV	CATATAN / ALTERNATIF SOLUSI PERMASALAHAN
Uraian	Indikator Kegiatan	Satuan	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			
1	2	3	4				5	6	7
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring dan dievaluasi TLHP BPK RI, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kota Cimahi	PD	30	30	30	30	30	100%	Evaluasi Temuan Berkala (Gelar Pengawasan); Monitoring TLHP per triwulan
Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan sesuai PKPT	Kegiatan	2	2	2	2	2	100%	APBD
Sub Kegiatan									
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan penanganan penyelesaian kerugian daerah sesuai PKPT	PD	20	20	10	10	5	50%	TPKD Kota Cimahi (Disdik, RSUD, PUPR, Setda, Bappelitbangda)
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pengawasan dengan tujuan tertentu sesuai PKPT	PD	56	-	5	-	4	-	Klarifikasi Kehilangan BMD (Setda 2 motor, Satpol PP 1 motor, Daftar Hitam)

KEGIATAN/SUB KEGIATAN			TARGET				Realisasi TW IV	Capaian Kinerja Terhadap Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan TW IV	CATATAN / ALTERNATIF SOLUSI PERMASALAHAN
Uraian	Indikator Kegiatan	Satuan	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			
1	2	3	4				5	6	7
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Level Peningkatan Kapabilitas APIP	Level	2	3	3	3	2,140	71.33%	Penilaian dari BPKP Provinsi Jawa Barat. Penilaian Kapabilitas APIP terdiri dari 6 elemen. Baru satu elemen yang mencapai level 3, yaitu elemen Pengelolaan SDM. Lima elemen lainnya di bawah level 3, yaitu elemen Praktik Profesional level 1, Akuntabilitas dan Manajemen level 2, Budaya dan Hubungan Organisasi Level 2, Struktur Tata Kelola Level 1, Peran dan Layanan Level 2.
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah pranata kebijakan yang dihasilkan	Dokumen	-	-	1	1	1	100%	PKPT
Sub Kegiatan									
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah dokumen pendukung kebijakan pengawasan internal	Dokumen	-	-	1	1	1	100%	PKPT
Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Jumlah fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan	Kegiatan	4	4	4	4	4	100%	SPI, PK APIP, SPIP, MCP
Sub Kegiatan									
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah asistensi dan pendampingan yang dilaksanakan sesuai PKPT	Kegiatan	1	1	1	1	1	100%	Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi

KEGIATAN/SUB KEGIATAN			TARGET				Realisasi TW IV	Capaian Kinerja Terhadap Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan TW IV	CATATAN / ALTERNATIF SOLUSI PERMASALAHAN
Uraian	Indikator Kegiatan	Satuan	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			
1	2	3	4				5	6	7
	Jumlah kegiatan saber pungli yang difasilitasi dan fasilitas korsupgah;	Kegiatan	4	4	4	4	2	50%	Honor Tim Saber Pungli semester 2 tidak diserap, karena pencairan sesuai usulan Ketua Tim Saber Pungli
	Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Kasus	-	1	1	-	-	-	
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan asistensi dan pendampingan PMPRB/ZI	PD	-	4	12	12	12	100%	SPI, PK APIP, SPIP, MCP, RB
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	80	80	80	80	83	103.75%	
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan	Dokumen	3	3	4	3	3	100%	Monev Renja Triwulan IV, Laporan Realisasi Fisik Keuangan TW4, Monev RAK.
Sub Kegiatan									
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Dokumen	1	2	3	1	3	300%	Telah disusun dokumen Renja 2023, Renja perubahan 2022, Renstra 2023-2026
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang disusun	Dokumen	6	4	4	4	3	75%	Telah disusun dokumen monev renaksi triwulan 4, realisasi fisik keuangan tw 4, monev renja tw 4

KEGIATAN/SUB KEGIATAN			TARGET				Realisasi TW IV	Capaian Kinerja Terhadap Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan TW IV	CATATAN / ALTERNATIF SOLUSI PERMASALAHAN
Uraian	Indikator Kegiatan	Satuan	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			
1	2	3	4				5	6	7
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum	Persen	10 0%	100 %	100 %	10 0%	100%	100%	
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	Laporan	2	1	1	2	2	100%	Laporan Keuangan Akhir Tahun
Sub Kegiatan									
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	Orang	32	32	32	32	36	113%	Telah dilaksanakan 3 bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan	1	-	-	1	1	100%	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran	Laporan	1	2	1	2	1	50%	Telah disusun 1 dok Laporan Keuangan
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum	Bulan	3	3	3	3	3	100%	
Sub Kegiatan									
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah set peralatan dan perlengkapan kapan	Set	4	-	-	-	2	-	Pengadaan Kursi dan Laptop
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor	Bulan	3	3	3	3	3	100%	

KEGIATAN/SUB KEGIATAN			TARGET				Realisasi TW IV	Capaian Kinerja Terhadap Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan TW IV	CATATAN / ALTERNATIF SOLUSI PERMASALAHAN
Uraian	Indikator Kegiatan	Satuan	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			
1	2	3	4				5	6	7
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	3	3	3	3	3	100%	
Penyelenggar aan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan Penyelenggar aan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan	3	3	3	3	3	100%	
Kegiatan Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah set/unit BMD yang diadakan	Set/Unit	2	-	-	-	-	-	
Sub Kegiatan									
Pengadaan Mebel	Jumlah set pengadaan mebel	Set	4	-	-	-	-	-	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung yang disewa	Unit	1	-	-	-	-	-	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang	Bulan	3	3	3	3	3	100%	
Sub Kegiatan									
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	3	3	3	3	3	100%	Telah dilaksanakan 3 bulan penyediaan jasa telepon dan listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	3	3	3	3	3	100%	Telah dilaksanakan 3 bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor
Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah set/unit BMD yang dipelihara	Set/Unit	3	3	3	3	3	100%	

KEGIATAN/SUB KEGIATAN			TARGET				Realisasi TW IV	Capaian Kinerja Terhadap Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan TW IV	CATATAN / ALTERNATIF SOLUSI PERMASALAHAN
Uraian	Indikator Kegiatan	Satuan	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			
1	2	3	4				5	6	7
Sub Kegiatan									
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional yang dipelihara	Unit	3	3	3	3	3	100%	telah dilaksanakan 1 unit penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional
Pemeliharaan Mebel	Jumlah set mebel yang dipelihara	Set	-	-	3	-	-	-	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah set Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Set	1	1	1	1	1	100%	
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Unit	-	1	-	-	1	100%	
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	Persen	10 0%	100 %	100 %	10 0%	100%	100%	
Kegiatan Administrasi Kepengawasan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya melalui pelayanan administrasi kepengawasan	Orang	35	-	-	2	2	100%	Di TW IV terdapat 2 orang pegawai diklat penjenjangan
Sub Kegiatan									

KEGIATAN/SUB KEGIATAN			TARGET				Realisasi TW IV	Capaian Kinerja Terhadap Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan TW IV	CATATAN / ALTERNATIF SOLUSI PERMASALAHAN
Uraian	Indikator Kegiatan	Satuan	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			
1	2	3	4				5	6	7
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang diadakan	Set	-	-	-	-	-	-	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	35	-	-	2	2	100%	Di TW IV terdapat 2 orang pegawai diklat penjenjangan

Program atau Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan	Program atau Kegiatan yang Menunjang Kegagalan
1. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal evaluasi LKIP, telah mencapai target karena 30 PD yang mencapai nilai BB dari target 30 PD. 2. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Audit Kinerja telah dilaksanakan pada Dinas Kesehatan, Inspektorat, BPBD, Disdagkoperin, dan Dispangtan. 3. Kegiatan Pengawasan Inspektorat telah memenuhi target yaitu 297 dokumen laporan, yang terdiri dari: Kegiatan Pelaksanaan Audiit Kinerja, Ketaatan, Tujuan Tertentu, Probitu Audit menghasilkan 17 Laporan. Kegiatan Reviu menghasilkan 135 laporan. Kegiatan Evaluasi menghasilkan 62 laporan, Kegiatan Monev menghasilkan 44 laporan, Kegiatan Monitoring menghasilkan 27 laporan.	1. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Reviu Pra RKA, tidak dilaksanakan seluruhnya karena keterbatasan waktu. 2. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Pranata Pengawasan, telah dilaksanakan penyusunan draf perwal perencanaan pengawasan, draf kepwal PKPT dan peta auditan. Penandatanganan Perwal dan Kepwal terkendala ijin dari Mendagri. 3. Kegiatan Penilaian Maturitas SPIP, belum mencapai target level 3. Hal ini disebabkan oleh kurangnya komitmen PD terhadap pemenuhan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan untuk penilaian sehingga BPKP belum dapat mengeluarkan hasil <i>Quality Assessment</i> dan hasil evaluasi pusat tidak dapat dilanjutkan

Program atau Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan	Program atau Kegiatan yang Menunjang Kegagalan
Kegiatan Pendampingan menghasilkan 3 laporan. Kegiatan Pengawasan lainnya menghasilkan 9 laporan. 4. Kegiatan Consulting telah dilaksanakan sebagai upaya pembinaan dan pelayanan perangkat daerah sebanyak 2 (dua) kegiatan, yaitu: Konsultasi pertimbangan teknis PBJ Diskominfo dan Konsultasi Porprov XIV Disbudparpora. 7. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala pencegahan korupsi terintegrasi, mencapai target tidak adanya korupsi dan telah melaksanakan implementasi rencana aksi pada 8 area. 8. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala SABER PUNGLI, mencapai target dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi. Ada beberapa kasus pungli atau telah dinyatakan bebas pungli. 9. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) dilaksanakan setiap triwulan dengan target dapat menindaklanjuti hasil pengawasan : Inspektorat Kota Cimahi, Inspektorat Propinsi, BPK, dan BPKP. 10. Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan dengan pelaksanaan fasilitasi diklat dan pelatihan kantor sendiri. 11. Kegiatan Keterampilan dan Profesionalisme mencapai target sebesar 100% dengan pelaksanaan pembinaan jasmani pegawai. 12. Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas 30 OPD tentang Bimtek Manajemen Risiko, Bimtek PMPRB, Bimtek WBS Sipanci Kota Cimahi, Sosialisasi Gratifikasi, Pendampingan SPIP. 13. Peningkatan Kapasitas APIP tentang, Aplikasi WBS Sipanci, Penyusunan PKPT, Penyusunan Ranwas,	4. Berdasarkan Surat BPKP Provinsi Jawa Barat, hal Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Inspektorat Kota Cimahi, Nomor: LHP-1122/PW10/6/2022, tanggal 20 Desember 2022, menunjukkan bahwa hasil evaluasi PK APIP Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2022, skornya 2,140 (Level 2). Hal ini belum mencapai level 3. Terdapat beberapa elemen penilaian yang belum mencapai level 3, yaitu elemen: Praktik Profesional, Akuntabilitas dan manajemen Kinerja, Budaya dan hubungan Organisasi, Struktur Tata Kelola, dan Peran dan Layanan. Baru 1 (satu) elemen yang sudah memenuhi level 3, yaitu elemen Pengelolaan SDM.

Program atau Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan	Program atau Kegiatan yang Menunjang Kegagalan
Penyusunan Profil Risiko, Bimtek aolikasi Simasngawas.	

3.5 Realisasi Anggaran

Pagu anggaran total Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2022 adalah **Rp.12.175.290.436** (*Dua belas miliar serratus tujuh puluh lima juta dua ratus Sembilan puluh ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah*). Realisasi anggaran Inspektorat Kota Cimahi pada tahun 2022 adalah sebesar **Rp.10.052.016.166** (*Sepuluh miliar lima puluh dua juta enam belas ribu seratus enam puluh enam rupiah*) dengan tabel rincian sebagai berikut :

Tabel 3.4
Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Inspektorat 2022

No.	Uraian	Pagu	Realisasi
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.9.695.507.736	Rp.7.964.474.408
2	Belanja Kegiatan	Rp.2.479.782.700	Rp. 2.087.541.758
Jumlah		Rp.12.175.290.436	Rp.10.052.016.166

Realisasi anggaran pada tahun 2022 mencapai **82,56%** dari total penyerapan pagu anggaran dengan realisasi fisik mencapai **93,27%** serta capaian target kinerja sebesar **97,61%**. Sedangkan untuk mengetahui perbandingan pagu anggaran dengan realisasi anggaran program dan kegiatan Inspektorat Kota Cimahi dijelaskan dalam Tabel 3.5.

Tabel 3.5
Perbandingan Pagu dan Realiasai

No	Program	Anggaran		Rata-Rata Target Anggaran	
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Pagu (%)	Realisasi (%)
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.109.030.436	9.253.741.669	100	83,30
2	Penyelenggaraan Pengawasan	457.128.000	334.174.187	100	73,10
3	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	609.132.000	464.100.310	100	76,19
Jumlah		12.175.290.436	10.052.016.166	100	82,56

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2022 disusun berdasarkan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022. Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja, hampir seluruh target kinerja telah tercapai dengan capaian kinerja terhadap rencana kerja mencapai **97,61%** dan penyerapan anggaran mencapai **82.56%** serta realisasi fisik mencapai **92,27%**.

Kendala dalam penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2022 terdapat pada pengukuran capaian target untuk indikator sasaran 2, yaitu mengukur Nilai Maturitas SPIP. Nilai Maturitas SPIP diberikan oleh BPKP setelah melalui proses *Self Assessment* oleh Tim Inspektorat Kota Cimahi serta *Quality Assessment* oleh Tim BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat terhadap kelengkapan dokumen implementasi SPIP pada 13 Perangkat Daerah yang menjadi sampel. Nilai tersebut sangat tergantung pada kinerja Perangkat Daerah lain, walaupun dalam SPIP terdapat 5 unsur yang mencakup pengendalian dan pengawasan.

Di bawah ini diuraikan beberapa tantangan dan upaya perbaikan untuk menyelesaikan tantangan sebagai berikut :

4.1 Tantangan

1. Menyelaraskan Renstra dengan RPJMD dengan penyesuaian tujuan, sasaran dan indikator sasaran serta program dan kegiatan yang menunjang kinerja pejabat eselon III.
2. Meningkatkan level maturitas SPIP melalui pendampingan dan evaluasi implementasi SPIP pada Perangkat Daerah.
3. Mempertahankan Laporan Kinerja Inspektorat yang mencapai nilai "A".
4. Meningkatkan leveling APIP agar mencapai level 3.
5. Meningkatkan peran *consulting* APIP dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
6. Penyerapan anggaran yang berorientasi outcome dan mencapai efisiensi sehingga ada keterkaitan antara kegiatan dengan pencapaian target indikator sasaran.
7. Meningkatkan kegiatan pencegahan korupsi terintegrasi dengan melaksanakan monev rencana aksi dan survey penilaian integritas.
8. Melaksanakan penganangan Zona Integritas dan pembangunan Zona Integritas pada unit atau Perangkat Daerah pelayanan publik
9. Meningkatkan kegiatan SABER PUNGLI yang bersinergi dengan berbagai unsur masyarakat sebagai pengguna pelayanan publik.

4.2 Upaya Perbaikan

1. Melaksanakan reviu terhadap dokumen Renstra melalui koordinasi dengan Bappeda.
2. Mempertahankan dan membangun "*Building Block Approach*" secara berkelanjutan dengan memenuhi dan meningkatkan elemen-elemen penilaian level Maturitas SPIP.
3. Menyusun Pedoman Penyelenggaraan SPIP dan atau Manajemen Risiko.
4. Melakukan pendampingan dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap Perangkat Daerah sampel penilaian Maturitas SPIP.
5. Perencanaan program dan kegiatan yang berorientasi hasil/manfaat/outcome, yang ditunjang dengan adanya keselarasan antara RPJMD dengan Renstra, Renja, IKU, PK dan DPA.
6. Memenuhi kebutuhan dokumen serta infrastruktur kelembagaan dan pengawasan untuk elemen-elemen penilaian level APIP dan melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan secara berkelanjutan dan terstruktur untuk peningkatan kompetensi APIP.
7. Menggunakan model perencanaan "*Money follow program*" , anggaran yang digunakan fokus pada program-program prioritas dengan program-program kegiatan yang lebih rinci.
8. Melaksanakan monitoring dan evaluasi implementasi rencana aksi pencegahan korupsi ke Perangkat Daerah secara berkala.
9. Menyusun pedoman dan rencana aksi pembangunan serta pencanangan Zona Integritas.
10. Melakukan koordinasi dengan tim SABER PUNGLI secara berkesinambungan dalam melaksanakan kegiatan, yang didukung dengan penguatan pengaduan masyarakat melalui tersedianya sarana dan prasarana elektronik.
11. Membangun sistem pengaduan dugaan korupsi ASN Kota Cimahi (WBS) dengan nama aplikasi Sistem Informasi Pengaduan ASN Kota Cimahi (SIPANCI).

LAMPIRAN

BERITA ACARA
HASIL MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI KINERJA
INSPEKTORAT KOTA CIMAHU SEMESTER I TAHUN 2022

Pada hari ini Jumat, tanggal Tiga puluh bulan Desember tahun 2022, berdasarkan Keputusan Inspektur Kota Cimahi Nomor 800/Kep.01-Inspektorat/2022 tentang Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2022, bertempat di Ruang Rapat Inspektorat Kota Cimahi, telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap Rencana Aksi Kinerja Semester I Tahun Anggaran 2022 pada Inspektorat Kota Cimahi, dengan hasil sebagai berikut :

1. Capaian Kinerja Sasaran/Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :
 - a. Persentase Perangkat Daerah (PD) dengan hasil evaluasi LKIP kategori BB, capaian kinerja terhadap indikator sasaran adalah 100%, yaitu tercapai 100% dari target 10%.

Capaian dihitung berdasarkan Jumlah PD dengan nilai LKIP BB dibagi jumlah PD yang dievaluasi, dikali 100%.

Kinerja tercapai 100% karena dari 30 PD yang ditargetkan memperoleh kategori BB, 29 PD yang memperoleh Kategori BB dan 1 PD yang memperoleh Kategori A.

Menindaklanjuti capaian kinerja tersebut, pelaksana program dan kegiatan akan tetap melaksanakan pendampingan terhadap PD yang masih kategori BB, sebelum evaluasi SAKIP oleh Kementerian PAN&RB.
 - b. Nilai Maturitas SPIP, capaian kinerja terhadap indikator sasaran adalah 89,07%, yaitu dari level 3 baru tercapai level 2,672.

Kinerja tidak tercapai 100% karena capaian elemen data Maturitas SPIP tahun 2022 belum sepenuhnya level 3, pemenuhan kebutuhan kelengkapan dokumen penilaian belum terpenuhi, terdapat sasaran strategis pemda dan satker yang tidak berorientasi hasil, terdapat sasaran PD/Program/Kegiatan yang tidak selaras dengan sasaran di atasnya dan terdapat indikator yang tidak spesifik/relevan.
2. Capaian Kinerja Program sebagai berikut :
 - a. Nilai Hasil Pengawasan, capaian kinerja adalah 0%, karena target perhitungan di akhir tahun.
 - b. Level Peningkatan Kapabilitas APIP capaian kinerja adalah 71,33%, yaitu tercapai level 2,140 dari target level 3.
 - c. Nilai SAKIP Perangkat Daerah, capaian kinerja adalah 103,75%, yaitu tercapai 83 dari target 80.
 - d. Persentase pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan, capaian kinerja adalah 50%, sesuai target.
 - e. Persentase Peningkatan Kapasitas ASN, capaian kinerja adalah 50%, sesuai target.
3. Capaian Kinerja Kegiatan sebagian besar telah sesuai/melebihi target, kecuali kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Hal ini disebabkan karena tidak adanya pengaduan masyarakat, sehingga kegiatan tidak terlaksana. Alternatif penyelesaian masalah akan dilakukan

koordinasi lebih intensif terkait target kinerja kegiatan dengan Bappeda Kota Cimahi.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja pada semester I, seluruh pejabat pengelola program dan kegiatan serta keuangan akan segera melakukan penanganan sesuai dengan yang direncanakan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Cimahi, 30 Juni 2022


INSPEKTUR KOTA CIMAHI,

Drs. IPUNG MUSTOPA, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 19650921 199102 1 001

INSPEKTORAT PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI

[illegible]

SASARAN STRATEGIS		TARGET				Realisasi	Capaian Kinerja Terhadap Indikator Sasaran	PROGRAM		TARGET				Realisasi	Capaian Kinerja Terhadap Indikator Program	KEGIATAN/SUB KEGIATAN			TARGET				Realisasi	Capaian Kinerja Terhadap Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	CATATAN / ALTERNATIF SOLUSI PERMASALAHAN
Uraian	Indikator Sasaran	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			Uraian	Indikator Program	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			Uraian	Indikator Kegiatan	Satuan	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			
1	2	3				4	5	6	7	8				9	10	11	12	13	14				15	16	17
Meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Persentase PD dengan hasil evaluasi LKIP kategori BB	100%	-	-	-	-	-	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Level Peningkatan Kapabilitas APIP	2	3	3	3	2	100%	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah pranata kebijakan yang dihasilkan	Dokumen	-	-	1	1	0	-	APBD
																Sub Kegiatan									
																Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah dokumen pendukung kebijakan pengawasan internal	Dokumen	-	-	1	1	0	-	Peraturan Wali Kota Perencanaan Pengawasan, Peta Auditan, Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko, Program Kerja Pengawasan Tahunan
																Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Jumlah fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan	Kegiatan	4	4	4	4	4		
																Sub Kegiatan									
																Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah asistensi dan pendampingan yang dilaksanakan sesuai PKPT	Kegiatan	1	1	1	1	1	100%	
																	Jumlah kegiatan saber pungi yang difasilitasi dan fasilitasi korsupgah,	Kegiatan	4	4	4	4	1	25%	Telah dilaksanakan money renaki saber pungi 2021
																	Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Kasus	-	1	1	-	0	-	
																Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan asistensi dan pendampingan PMPRB/ZI	PD	-	4	12	12	28	-	
Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	A	A	A	A	100%	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80	80	80	80	81	101%	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan	Dokumen	3	3	4	3	3		
																Sub Kegiatan									
																Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Dokumen	1	2	3	1	1	100%	Telah dilaksanakan FGD Renja 2022
																Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang disusun	Dokumen	6	4	4	4	3	50%	Telah disusun dokumen money triwulan 1, dokumen LKIP dan dokumen LPPD
									Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum	100%	100%	100%	100%	25	100%	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	Laporan	2	1	1	2	2	100%	
																Sub Kegiatan									
																Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	Orang	32	32	32	32	33	103%	Telah dilaksanakan 3 bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

SASARAN STRATEGIS			TARGET				PROGRAM		KEGIATAN/SUB KEGIATAN				TARGET				Realisasi	Capaian Kinerja Terhadap Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	CATATAN / ALTERNATIF SOLUSI PERMASALAHAN
Uraian	Indikator Sasaran	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Realisasi	Capaian Kinerja Terhadap Indikator Sasaran	Uraian	Indikator Program	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan	1	-	1	Telah disusun 1 dok LKPD TA 2021			
										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Laporan	1	2	1	2	Telah disusun 1 dok Laporan Keuangan Triwulan 1		
										Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum	Bulan	3	3	3	100%			
										Sub Kegiatan									
										Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah set peralatan dan perlengkapan Kapan	Set	4		1	25%			
										Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor	Bulan	3	3	3	100%			
										Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	3	3	3	100%			
										Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah bulan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan	3	3	3	100%			
										Kegiatan Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah set/unit BMD yang diadakan	Set/Unit	2	-	-	50%			
										Sub Kegiatan									
										Pengadaan Mebel	Jumlah set pengadaan mebel	Set	1	-	-	0%			
										Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung yang disewa	Unit	1	-	-	Telah dilaksanakan penyediaan gudang			
										Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang	Bulan	3	3	3	100%			
										Sub Kegiatan									
										Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	3	3	3	100%	Telah dilaksanakan 3 bulan penyediaan jasa telepon dan listrik		
										Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	3	3	3	100%	Telah dilaksanakan 3 bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor		
										Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah set/unit BMD yang dipelihara	Set/Unit	3	3	3	belum dilaksanakan			
										Sub Kegiatan									

[illegible]

Cmahn,
INSPEKTUR,
Jun 2022

Drs. IRUNG MUSTOPA, M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650971 196102 1 001

BERITA ACARA
HASIL MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI KINERJA
INSPEKTORAT KOTA CIMAHY SEMESTER II TAHUN 2022

Pada hari ini Jumat, tanggal Tiga puluh bulan Desember tahun 2022, berdasarkan Keputusan Inspektur Kota Cimahi Nomor 800/Kep.22-Inspektorat/2022 tentang Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2022, bertempat di Ruang Rapat Inspektorat Kota Cimahi, telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap Rencana Aksi Kinerja Semester II Tahun Anggaran 2022 pada Inspektorat Kota Cimahi, dengan hasil sebagai berikut :

1. Capaian Kinerja Sasaran/Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :
 - a. Persentase Perangkat Daerah (PD) dengan hasil evaluasi LKIP kategori BB, capaian kinerja terhadap indikator sasaran adalah 100%, yaitu tercapai 100% dari target 10%.
Capaian dihitung berdasarkan Jumlah PD dengan nilai LKIP BB dibagi jumlah PD yang dievaluasi, dikali 100%.
Kinerja tercapai 100% karena dari 30 PD yang ditargetkan memperoleh kategori BB, 29 PD yang memperoleh Kategori BB dan 1 PD yang memperoleh Kategori A.
Menindaklanjuti capaian kinerja tersebut, pelaksana program dan kegiatan akan tetap melaksanakan pendampingan terhadap PD yang masih kategori BB, sebelum evaluasi SAKIP oleh Kementerian PAN&RB.
 - b. Nilai Maturitas SPIP, capaian kinerja terhadap indikator sasaran adalah 89,07%, yaitu dari level 3 baru tercapai level 2,672.
Kinerja tidak tercapai 100% karena capaian elemen data Maturitas SPIP tahun 2022 belum sepenuhnya level 3, pemenuhan kebutuhan kelengkapan dokumen penilaian belum terpenuhi, terdapat sasaran strategis pemda dan satker yang tidak berorientasi hasil, terdapat sasaran PD/Program/Kegiatan yang tidak selaras dengan sasaran di atasnya dan terdapat indikator yang tidak spesifik/relevan.
2. Capaian Kinerja Program sebagai berikut :
 - a. Nilai Hasil Pengawasan, capaian kinerja adalah 98,21%, yaitu tercapai 78,57% dari target 80%.
 - b. Level Peningkatan Kapabilitas APIP capaian kinerja adalah 71,33%, yaitu tercapai level 2,140 dari target level 3.
 - c. Nilai SAKIP Perangkat Daerah, capaian kinerja adalah 103,75%, yaitu tercapai 83 dari target 80.
 - d. Persentase pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan, capaian kinerja adalah 100%, sesuai target.
 - e. Persentase Peningkatan Kapasitas ASN, capaian kinerja adalah 100%, sesuai target.
3. Capaian Kinerja Kegiatan sebagian besar telah sesuai/melebihi target, kecuali kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Hal ini disebabkan karena tidak adanya pengaduan masyarakat, sehingga kegiatan tidak terlaksana. Alternatif penyelesaian masalah akan dilakukan

koordinasi lebih intensif terkait target kinerja kegiatan dengan Bappeda Kota Cimahi.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja pada semester II, seluruh pejabat pengelola program dan kegiatan serta keuangan akan segera melakukan penanganan sesuai dengan yang direncanakan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Cimahi, 30 Desember 2022

**INSPEKTUR KOTA CIMAHI,**

Drs. IPUNG MUSTOPA, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 19650921 199102 1 001

MONEV RENCANA AKSI KINERJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN III
TAHUN 2022

INSPEKTORAT PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI

SABARAN STRATEGIS		TARGET				Realisasi	Capaian Kinerja Terhadap Indikator Sasaran	PROGRAM		TARGET				Realisasi	Capaian Kinerja Terhadap Indikator Program	KEGIATAN/SUB KEGIATAN			TARGET				Realisasi	Capaian Kinerja Terhadap Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	CATATAN / ALTERNATIF SOLUSI PERMASALAHAN
Uraian	Indikator Sasaran	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			Uraian	Indikator Program	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			Uraian	Indikator Kegiatan	Satuan	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			
1	2	3				4	5	6	7	8				9	10	11	12	13	14				15	16	17
Meningkatkan implementasi SPIP	Nilai Maturitas SPIP	-	2	3	3	1,268	42%	Penyelenggaraan Pengawasan	Nilai Hasil Pengawasan	-	-	-	80%	-	-	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan (internal)	Jumlah kegiatan pengawasan internal yang dilaksanakan sesuai PKPT	PD	6	10	8	5	5	63%	
																Sub Kegiatan									
																Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1) Jumlah Perangkat Daerah pemeriksaan kinerja sesuai PKPT;	PD	-	-	5	-	0	0%	
																	2) Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring dan dievaluasi sesuai PKPT	PD	5	3	5	5	5	100%	Monev BOS
																Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah pemeriksaan aspek keuangan tertentu sesuai PKPT	PD	-	-	-	5	5	100%	Reviu DAK
																Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Perangkat Daerah yang direviu laporan keuangan dan dokumen keuangan lainnya sesuai PKPT	PD	29	12	66	6	31	47%	Reviu RKA, RKA Perubahan, Reviu Insentif, Reviu KLA PAS, Reviu SSH, Reviu Standar Harga, Evaluasi Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang Jasa, Reviu P3DN
																Reviu Laporan Kinerja	Jumlah perangkat daerah yang direviu dan dievaluasi kinerja sesuai PKPT	PD	32	8	1	-	1	100%	Reviu Revisi Dokumen SAKIP 2021
																Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring dan dievaluasi TLHP BPK RI, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kota	PD	30	30	30	30	17	57%	Evaluasi Temuan Berkala (Geleler Pengawasan); Monitoring TLHP per triwulan
																Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan sesuai PKPT	Kegiatan	2	2	2	2	2	100%	APBD
																Sub Kegiatan									
																Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan penanganan penyelesaian kerugian daerah sesuai PKPT	PD	20	20	10	10	5	50%	TPKD Kota Cimahi
																Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pengawasan dengan tujuan tertentu sesuai PKPT	PD	56	-	5	-	4	80%	Klarifikasi Kehilangan BMD

[illegible]

SASARAN STRATEGIS		TARGET				Realisasi	Capaian Kinerja Terhadap Indikator Sasaran	PROGRAM		TARGET				Realisasi	Capaian Kinerja Terhadap Indikator Program	KEGIATAN/SUB KEGIATAN			TARGET				Realisasi	Capaian Kinerja Terhadap Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	CATATAN / ALTERNATIF SOLUSI PERMASALAHAN
Uraian	Indikator Sasaran	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			Uraian	Indikator Program	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			Uraian	Indikator Kegiatan	Satuan	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			
1	2	3				4	5	6	7	8				9	10	11	12	13	14				15	16	17
																Penyediaan Jasa Pereliharaan, Biaya Perzinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional yang dipelihara	Unit	3	3	3	3	3	100%	telah dilaksanakan 1 unit penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perzinan kendaraan dinas operasional
																Pereliharaan Mebel	Jumlah set mebel yang dipelihara	Set	-	-	3	-	0	0%	
																Pereliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah set Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Set	1	1	1	1	1	100%	
																Pereliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Unit	-	1	-	-	1	100%	
								Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya melalui pelayanan administrasi kepegawaian	Orang	35	-	-	-	1	100%	Di TW III terdapat 1 orang pegawai diklat manajemen SDM
																Sub Kegiatan									
																Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya yang diadakan	Set	-	-	-	-	-	-	
																Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	35	-	-	-	1	100%	Di TW III terdapat 1 orang pegawai diklat manajemen SDM

Cimahi, September 2022

INSPEKTUR,


Drs. IPUNG MUSTOPA, M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650921 199102 1 001

SASARAN STRATEGIS				TARGET				PROGRAM		KEGIATAN/SUB KEGIATAN				TARGET				Realisasi	Capaian Kinerja Terhadap Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	CATATAN / ALTERNATIF SOLUSI PERMASALAHAN		
Uraian	Indikator Sasaran	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Realisasi	Capaian Kinerja Terhadap Indikator Program	Uraian	Indikator Kegiatan	Satuan	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV								
1	2	3				4	5	6	7	8				9	10	11	12	13	14	15	16	17
										Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pengawasan dengan tujuan tertentu sesuai PKPT	PD	56	-	5	-	4	-	-	Klarifikasi Kehilangan BMD (Selda 2 motor, Satpol PP 1 motor, Daftar Hitam)		
Meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Persentase PD dengan hasil evaluasi LKIP kategori BB	100%	-	-	-	100%	100%	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Level Peningkatan Kapabilitas APIP	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitas Pengawasan	Dokumen	-	-	-	1	1	1	100%	PKPT			
										Sub Kegiatan												
										Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah dokumen pendukung kebijakan pengawasan internal	Dokumen	-	-	1	1	1	100%	PKPT			
										Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Jumlah fasilitas pengawasan yang dilaksanakan	Kegiatan	4	4	4	4	4	100%	SPI, PK APIP, SPIP, MCP			
										Sub Kegiatan												
										Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah asistensi dan pendampingan yang dilaksanakan sesuai PKPT	Kegiatan	1	1	1	1	1	100%	Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi			
											Jumlah kegiatan saber pungi yang difasilitasi dan fasilitas korupsi;	Kegiatan	4	4	4	4	2	50%	Honor Tim Saber Pungli semester 2 tidak diserap, karena pencatatan sesuai usulan Ketua Tim Saber Pungli			
											Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Kasus	-	1	1	-	-	-				
										Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi; Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan asistensi dan pendampingan PMPRBZI	PD	-	4	12	12	100%	SPI, PK APIP, SPIP, MCP, RB				
Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (60)	A (60)	A (60)	A (60)	A (63)	103.75%	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan	Dokumen	3	3	4	3	100%	Monv Renja Triwulan IV, Laporan Realisasi Fisik Keuangan TW4, Monv RAK				
										Sub Kegiatan												
										Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Dokumen	1	2	3	1	3	300%	Telah disusun dokumen renja 2023, renja perubahan 2022, renstra 2023-2026			
										Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang disusun	Dokumen	6	4	4	4	3	75%	Telah disusun dokumen monv renaksi triwulan 4, realisasi fisik, keuangan tw 4, monv renja tw 4			

SASARAN STRATEGIS		TARGET				PROGRAM		TARGET				KEGIATAN/SUB KEGIATAN			TARGET				Realisasi	Capaian Kinerja Terhadap Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	CATATAN / ALTERNATIF SOLUSI PERMASALAHAN
Uraian	Indikator Sasaran	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Uraian	Indikator Program	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Uraian	Indikator Kegiatan	Satuan	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			
1	2					5	7					11	12	13	3	3	3	3	15	16	17
												Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	3	3	3	3	3	100%	Telah dilaksanakan 3 bulan penyediaan jasa telepon dan listrik
												Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	3	3	3	3	3	100%	Telah dilaksanakan 3 bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor
												Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah set/unit BMD yang dipelihara	Set/Unit	3	3	3	3	3	100%	
												Sub Kegiatan									
												Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional yang dipelihara	Unit	3	3	3	3	3	100%	Telah dilaksanakan 1 unit penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional
												Pemeliharaan Mebel	Jumlah set mebel yang dipelihara	Set	-	-	3	-	-	-	
												Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah set Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Set	1	1	1	1	1	100%	
												Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Unit	-	1	-	-	1	100%	
												Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang memiliki kompetensi	Orang	35	-	-	2	2	100%	Di TW IV terdapat 2 orang pegawai diklat penjenjangan
												Sub Kegiatan									
												Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya yang disediakan	Set	-	-	-	-	-	-	
												Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	35	-	-	2	2	100%	Di TW IV terdapat 2 orang pegawai diklat penjenjangan

Cimahi, 30 Desember 2022

INSPEKTUR,

Drs. IPUNG MUSTOPHA, M.M.
Pemina Tingkat I
NIP. 19650921 199102 1 001

